



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0200-MS/Disdik/2016

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,**


- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Nomor : 421.1/01-MS/YP TP PKK Ds.BI/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional **PAUD ANGGREK;**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/02-MS/UPK-K.Bintang/III/Disdik/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional **PAUD ANGGREK;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1 / 258- PNF/ Disdikpora / 2011 Tanggal 19 Agustus 2011;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal- hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 03 Maret 2016  
**Kepala Dinas,**  
  
**Ir. Sarjono, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Karang Bintang
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/0200 - PNF/Disdik/2016

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
PAUD ANGGREK	TAMAN KANAK-KANAK KELOMPOK BERMAIN	002151107026	010228	Jl. Beringin RT.07 RW.03 Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 03 Maret 2016



**Kepala Dinas,  
DINAS PENDIDIKAN**

**H. Sartono, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600915 198703 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0261 -PNF/Disdikpora/2011

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN**

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Nomor : 421.1/018-OT/YP TP PKK Ds.BI/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang permohonan izin pendirian PAUD Terepadu **TK-KB ANGGREK;**
2. Surat Pengantar Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/130-KP/UPK-K.Bintang/I/Disdikpora/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang persetujuan izin pendirian PAUD Terpadu **TK-KB ANGGREK;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/0261- PNF/Disdikpora/2011

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB ANGGREK	-	-	Jl. Beringin RT.07 RW.03 Desa Batulicin Irigasi	Karang Bintang

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Januari 2011

Kepala Dinas,



H. A. Bahriansyah, MM

NIP. 19581204 198703 1 004